

## **NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI**

### **PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN**

**Muhammad Sholeh Romadhoni, Imron Rosyadi  
Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas  
Muhammadiyah Surakarta**

#### **Abstrak**

Mediasi merupakan salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa yang diterapkan di Pengadilan untuk menyelesaikan perkara secara damai tanpa melalui proses litigasi yang panjang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama sragen, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi di pengadilan agama Sragen serupa dengan Pengadilan Agama yang lain yaitu mengacu pada Perma No 1 Tahun 2008 tentang mediasi. Berjalanya proses pelaksanaan mediasi tidak luput dari kesiapan para pihak, keterampilan mediator, dan dukungan institusional dari pengadilan. Namun demikian, terdapat beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman para pihak mengenai proses mediasi, serta hambatan-hambatan yang lainnya. Dengan demikian, diperlukan upaya peningkatan sosialisasi mengenai mediasi untuk meningkatkan penyelesaian perkara melalui mediasi di pengadilan agama.

Kata Kunci : Mediasi, Penyelesaian Perkara

#### **Abstract**

Mediation is one of the alternative dispute resolution methods applied in court to resolve cases peacefully without going through a lengthy litigation process. This research aims to find out the process of implementing mediation in case settlement in sragen religious court, as well as the obstacles faced in its implementation. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observations, and document studies. The results showed that mediation in Sragen religious court is similar to other religious courts, which refers to Perma No. 1 of 2008 concerning mediation. The process of implementing mediation does not escape the readiness of the parties, the skills of the mediator, and institutional support from the court. However, there are several obstacles such as the parties' lack of understanding of the mediation process, as well as other obstacles. Thus, efforts are needed to increase

the socialization of mediation to increase the settlement of cases through mediation in religious courts.

Keywords: Mediation, Case Settlement

## 1. PENDAHULUAN

Dalam hubungan sosial kemasyarakatan, sengketa atau konflik yang terjadi di masyarakat merupakan hal yang lumrah. lingkup sengketa dapat dibagi dua macam yakni, sengketa dalam wilayah perdata dan sengketa dalam wilayah pidana. Sengketa atau konflik yang terjadi dalam wilayah pidana kaitanya dengan kepentingan umum. Sedangkan dalam wilayah perdata, sengketa atau konflik kaitannya dengan kepentingan pribadi, yang meliputi antara lain; hukum keluarga, kewarisan, kekayaan, hukum perjanjian, dan lain-lain. Dalam wilayah perdata, sengketa atau konflik yaitu melingkupi hukum keluarga diantaranya ialah perceraian dan juga waris (Warohmah, 2022:44).

Pengadilan harus mengadopsi prosedur yang mudah digunakan, cepat, dan terjangkau "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan" dinyatakan dalam Undang-Undang Hukum Acara Perdata Pasal 4 Ayat 2 Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (M. Rasyid, 2015:17). Rencana perdamaian juga menyerukan dimasukkannya mediasi ke dalam sistem hukum untuk melaksanakan gagasan keadilan yang sederhana, cepat, dan terjangkau. Ini merupakan metode praktis untuk mengurangi penumpukan perkara. Pengadilan Tinggi menerbitkan Peraturan No. 1 tahun 2016 tentang Strategi Mediasi di Pengadilan Tinggi.

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, Mediasi berasal dari bahasa *Inggris* yang berarti menyelesaikan sengketa dengan menengahi. Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah, dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama (Umam, 2010:10).

Tugas mediator adalah mendamaikan pihak-pihak yang bertikai sehingga solusi yang disepakati bersama dapat tercapai. Mediator adalah orang ketiga yang tidak memihak dan netral. Seorang mediator harus bersikap adil dan netral

dalam menyelesaikan konflik di antara para pihak; mereka tidak boleh sewenang-wenang, tidak memihak, atau condong pada satu pihak. Agar penilaian dan tindakan dapat dianggap adil, mereka harus didasarkan pada prinsip-prinsip obyektif dan bukannya sewenang-wenang atau subyektif (Sadi, 2015:196).

Dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan, hakim memiliki kewajiban untuk mendamaikan pada setiap kali sidang. Karena dalam setiap sengketa perdata hakim berusaha untuk para pihak menempuh jalur mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator maupun non hakim mediator. Apabila hakim melanggar ataupun menolak untuk menerapkan prosedur mediasi, maka putusan yang dikeluarkan oleh hakim tersebut dinyatakan tidak sah demi hukum, terdapat pada Pasal 2 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Hubungan yang terjalin dalam mediasi bertujuan untuk menempatkan komunikasi pada tingkat yang tepat, dengan adanya hubungan komunikasi dapat dilakukan secara terbuka. Dan dalam praktiknya mediator melakukan dialog secara pribadi dengan masing-masing pihak untuk mencapai kesepakatan damai oleh kedua pihak.

Berdasarkan uraian di atas, serta pengamatan penulis yang sempat menjalani prosesi Magang di pengadilan Agama Sragen maka penulis terdorong untuk mengangkat dan menjadikannya sebuah penulisan skripsi yang berjudul “PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN”.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam hal menambah wawasan atau pengetahuan, secara teoritis Penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi. dapat dijadikan sebagai khasanah ilmu pengetahuan dan bahan yang bisa didiskusikan lebih lanjut dikalangan akademisi maupun praktisi. Secara praktis dapat Memberikan penjelasan kepada masyarakat hal-hal yang berkaitan dengan mediasi di instansi pengadilan, dengan adanya mediasi masyarakat tidak perlu berfikir panjang untuk memilih alternatif ini.

## **2. METODE**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan. yang berarti dilakukan di lokasi penelitian yang dipilih sebagai tempat untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di sana, serta untuk menyusun laporan hasil penelitian (Fatoni, 2006:96). Jenis penelitian yang dilakukan oleh Peneliti adalah penelitian kualitatif lapangan yang menekankan pada kelengkapan data yang dikumpulkan yaitu berupa data primer dan sekunder (Zuhairi, 2016:23). Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tujuan utamanya untuk mempelajari mengenai kondisi saat ini dan interaksi suatu individu didalam lingkungan masyarakat. Penggunaan Metode ini dikarenakan peneliti terjun langsung kelapangan, terlibat dengan pihak Pengadilan Agama agar mendapat hasil yang maksimal. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Sragen. Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumbernya (Sugiyono, 2014:137). Dalam karya ilmiah ini sumber data primer adalah Staff dan Pegawai di Pengadilan Agama Sragen. Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak memberikan data secara langsung kepada peneliti, tetapi melalui perantara seperti orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2014:137). Sumber data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada sebelumnya, biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu, yang kemudian akan menghasilkan data sekunder atau disebut juga data tersedia. Adapun data sekunder dalam karya ilmiah ini berupa, buku-buku, jurnal penelitian dan dokumen/arsip-arsip pengadilan Agama Sragen yang berkaitan dengan pelaksanaan Mediasi. Pengumpulan data dengan berupa studi lapangan berupa wawancara dan observasi.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

## **1. PROSES PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN**

Sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2008, Pengadilan Agama Sragen menggunakan teknik mediasi yang sama dengan teknik mediasi yang digunakan di pengadilan lainnya. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti menghasilkan hasil yang menunjukkan nilai mediasi dalam mencegah penumpukan perkara serta kecepatan, kesederhanaan, dan keterjangkauan penyelesaian melalui mediasi. Untuk memimpin dan menjadi penengah dalam mediasi diperlukan seorang mediator yang mampu mengendalikan proses mediasi agar berjalan dengan efisien dan mencapai hasil akhir yang memuaskan. Dalam hal ini, proses mediasi di Pengadilan Agama Sragen dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap pra-mediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap implementasi hasil mediasi. Sebelum memeriksa pokok perkara ketua majelis mendamaikan penggugat dan tergugat, namun jika tidak berhasil majelis hakim memerintahkan terlebih dahulu untuk mengikuti proses mediasi dan menjelaskan prosedur mediasi. Proses mediasi di mulai dengan mediator memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri dan sambutan mediator yang berisi:

1. Mediator menjelaskan pengertian mediasi, tujuan dan manfaat yang diperoleh
2. Menjelaskan tata tertib dalam proses mediasi dan membuat aturan selama pelaksanaan mediasi
3. Menegaskan bahwa mediator bersifat netral tidak berpihak ke satu pihak
4. Menyusun jadwal dengan para pihak
5. Memberikan kesempatan para pihak untuk menyampaikan permasalahannya
6. Membantu para pihak membuat kesepakatan perdamaian

Mediator yang menangani mediasi harus bersikap netral dan tidak memihak pada salah satu pihak. mediator berusaha menemukan beberapa kesepakatan bersama hingga mencapai hasil yang diinginkan kedua pihak, para pihak yang berperkara dapat memilih mediator sendiri atau menggunakan mediator yang telah ditentukan hakim baik itu mediator yang merupakan hakim maupun mediator non hakim di pengadilan. Mediator baik yang berasal dari pengadilan maupun di luar pengadilan harus memiliki sertifikat yang diakui oleh perundang-undangan, proses mediasi ini bersifat tertutup untuk umum kecuali jika kedua belah pihak sepakat untuk mengizinkan mediasi dilakukan secara terbuka (Wijaya I. K., 2021). Proses mediasi yang dilakukan di pengadilan menghasilkan berbagai macam hasil. Hasil akhir dari proses mediasi dalam perkara adalah: Mediasi Berhasil, Mediasi Berhasil Sebagian, Mediasi Tidak Layak dan, Mediasi Tidak Berhasil/Gagal.

## **2. FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN MEDIASI**

Dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sragen masih terdapat beberapa kelemahan yang menghambat jalannya proses mediasi sehingga keberhasilan mediasi jarang tercapai. Beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan mediasi dalam sengketa warisan di Pengadilan Agama Sragen sebagai berikut:

1. Para Pihak Yang Berperkara : Yang paling krusial dalam pelaksanaan mediasi adalah kehadiran semua pihak yang terlibat dalam konflik dan berpartisipasi aktif dalam proses tersebut. Kehadiran yang kurang atau bahkan ketiadaan salah satu pihak sangat menghambat jalannya mediasi, karena keterangan langsung dari para pihak memungkinkan seorang hakim mediator untuk memahami secara mendalam penyebab konflik dan keinginan mereka. Ketidakhadiran para pihak juga menghambat kemampuan hakim untuk memediasi konflik secara efektif.
2. Yuridis : Adanya PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi memberikan dorongan untuk meningkatkan efektivitas mediasi.

Namun di sisi lain masih terdapat kekurangan yang menjadi penghambat keberhasilan mediasi itu sendiri. Salah satu kelemahan dari peraturan yang ada mengenai mediasi itu sendiri, salah satu kelemahan dari peraturan yang ada mengenai mediasi adalah belum adanya pasal yang menetapkan sanksi yang jelas dan sesuai bagi para pihak yang tidak memiliki niat baik. Karena tidak adanya aturan atau sanksi yang membuat efek jera banyak pihak cenderung memilih untuk tidak menghadiri proses mediasi.

3. Kebudayaan : Kebudayaan merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan kegagalan mediasi. Ketika sebuah masalah yang terkait dengan budaya diselesaikan oleh pihak yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda akan sulit untuk mencapai kesepakatan. Penyelesaian masalah terutama yang berkaitan dengan kebiasaan lokal akan lebih efektif jika didasarkan pada nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat setempat, hal ini akan memudahkan tercapainya titik damai antara kedua belah pihak.

#### **4. PENUTUP**

##### **1. Kesimpulan**

- a. Peraturan Proses penyelesaian perkara melalui mediasi di Pengadilan Agama Sragen secara umum serupa dengan pengadilan Agama yang lain, yang mengacu kepada Perma No 1 Tahun 2008. Secara umum terbagi menjadi tiga tahapan yang meliputi tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap implementasi hasil mediasi. secara umum diawali dengan proses pengajuan atau pendaftaran perkara sampai pada putusan atau hasil mediasi.
- b. Yang menjadi hambatan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Sragen adalah sebagai berikut :
  - a) Peserta mediasi tidak hadir.

- b) Mediator merasa kesulitan untuk menemukan jalan tengah. ketika para pihak menolak untuk berdamai karena berbagai alasan.
- c) Kurangnya pemahaman di antara para pihak mengenai pendekatan terbaik untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi atau penyelesaian secara damai

## 2. Saran

Temuan-temuan ini memungkinkan penulis untuk membuat saran sebagai berikut:

1. Kepada Pengadilan Agama, untuk melaksanakan proses mediasi semaksimal mungkin sesuai dengan pedoman dan prosedur yang berlaku.
2. Para pihak yang terlibat dalam proses litigasi di Pengadilan sebaiknya untuk mematuhi peraturan yang ada agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena mediasi bermanfaat bagi seluruh pihak. Mengingat mediasi menjunjung tinggi norma-norma musyawarah mufakat yang sesuai dengan budaya Indonesia, maka sudah selayaknya mediasi diutamakan dalam proses penyelesaian sengketa.

## DAFTAR PUSTAKA

- M. Rasyid, L. (2015). *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Sulawesi: Unimal Press.
- Warohmah, M. (2022). Peranan Mediator Dalam Memediasi Perkara Waris. *Landraad: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan hukum muamalah*, 44.
- Sadi, M. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Umam, K. (2010). *Penyelesaian sengketa di luar pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Safudin, E. (2018). *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Malang: Intrans Publishing.
- Fatoni, A. (2006). *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Gulo, W. (2001). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Pt. Grasindo.
- Abbas, S. (2009). *Mediasi : Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adiyono. (2008). Mediasi Sebagai Upaya Hakim Menekan Perceraian di Pengadilan Agama. *Al-Ihkam*, 8, 128.

